



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH
SELESAIKAN PERMASALAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat kemajuan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan sinkronisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan program kegiatan Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang mengarah kepada pencapaian visi dan misi serta tujuan pembangunan Wali Kota serta menjamin sinergitas seluruh Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan misi Wali Kota, perlu ada program strategis dan unggulan Daerah;
- c. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan program strategis dan unggulan, perlu didasari oleh sebuah payung hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Selesaikan Permasalahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM STRATEGIS DAN UNGGULAN DAERAH SELESAIKAN PERMASALAHAN RAKYAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Program Strategis Daerah adalah program yang bersifat kolaborasi dan menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Daerah dalam rangka perwujudan peningkatan daya saing Daerah.
3. Program Unggulan Daerah adalah program yang bersifat absolutif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi keunggulan Daerah.
4. Program Selesaikan Permasalahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Program Sepakat adalah Program Strategis dan unggulan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam pencapaian Visi Misi kepala daerah tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya tersedia.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Program Pembangunan Daerah adalah program/kegiatan strategis Daerah, program/kegiatan unggulan daerah maupun program kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan urusan adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat operasional/ disesuaikan dalam penyelenggaraan urusan sesuai dengan kebutuhan pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah.
15. Program/kegiatan/sub kegiatan rutin adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program/kegiatan strategis, unggulan untuk mencapai indikator Kinerja Utama (IKU).
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai (*outcome*) suatu program.
17. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.
18. Dewan Percepatan Pencapaian Program Selesaikan Permasalahan Rakyat, yang selanjutnya disebut DP3 Sepakat adalah dewan yang dibentuk untuk mempercepat pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian misi pembangunan yang dilaksanakan melalui Program Sepakat sebagai upaya pencapaian IKU RPJMD Tahun 2021-2026.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Bitung.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini sebagai acuan PD dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi Program Strategis serta Program Unggulan, untuk percepatan pencapaian IKU sesuai RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Program Sepakat;
- b. IKU; dan
- c. pelaksanaan percepatan pencapaian Program Sepakat.

BAB II

PROGRAM SELESAIKAN PERMASALAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pencapaian misi pembangunan dilaksanakan melalui Program Strategis dan Program Unggulan Daerah sebagai upaya pencapaian IKU.
- (2) Program Strategis dan Program Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi *Tag Line* Program Sepakat.
- (3) Program Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh setiap PD, dan diberi *tagline* Sepakat sesuai tugas dan fungsi PD.

Bagian Kedua Program Strategis Daerah

Pasal 5

- (1) Program Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh setiap PD dalam pencapaian sasaran IKU RPJMD.
- (2) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. digitalisasi Daerah;
 - b. pengembangan daya saing sumber daya manusia;
 - c. peningkatan ekonomi, dan stabilitas Daerah;
 - d. pariwisata; dan
 - e. infrastruktur, dan konektivitas.

Bagian Ketiga
Program Unggulan Daerah

Pasal 6

Program Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. Bitung *digital city* terdiri dari:
 1. pemasangan titik *wifi* di semua wilayah rukun tetangga;
 2. Bitung satu data/*micro data*; dan
 3. aplikasi *Bitung digital city (Bitung DC)*.
- b. Bitung tertib aset terdiri dari:
 1. *mapping* tanah secara digital; dan
 2. penelusuran kendaraan dinas yang termonitor.
- c. Bitung peduli terdiri dari:
 1. pemberian insentif untuk hamba Tuhan;
 2. pemberian santuan duka kematian;
 3. beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu dalam negeri dan luar negeri; dan
 4. pendidikan vokasi bagi anak putus sekolah.
- d. Bitung bangkit terdiri dari:
 1. usaha mikro kecil dan menengah ketuk pintu;
 2. petani dan nelayan hebat; dan
 3. pemanfaatan dana *corporate social responsibility*.
- e. Bitung kota cantik terdiri dari:
 1. pemeliharaan kebersihan kota;
 2. penataan taman-taman kota;
 3. Bitung bebas macet; dan
 4. *fast respons*.
- f. Bitung rumah kita terdiri dari:
 1. bedah rumah;
 2. rumah layak huni;
 3. drainase hebat;
 4. Bitung terang;
 5. percepatan jalan mantap; dan
 6. taman kota cantik.
- g. pemerintahan hebat terdiri dari:
 1. birokrasi hebat; dan
 2. aplikasi *MH document*.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Penetapan IKU bertujuan untuk:

- a. mengarahkan kinerja Pemerintah Daerah menuju pencapaian visi dan misi Wali Kota;
- b. mengarahkan program PD dalam pencapaian IKU Pemerintah Daerah; dan
- c. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 8

IKU digunakan oleh PD untuk:

- a. perencanaan strategis jangka menengah;
- b. perencanaan kerja tahunan;
- c. penyusunan perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. pelaporan kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan strategis jangka menengah dan perencanaan kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan menyusun dokumen yang berisikan penugasan pemberi amanah kepada kepala Perangkat Daerah serta jajaran sebagai penerima amanah, untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan indikator yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran.
- (4) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan dengan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan/subkegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
- (5) Evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan dengan penilaian terhadap setiap PD dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 10

- (1) Perencanaan strategis jangka menengah, perencanaan kerja tahunan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Bappeda dalam mengkoordinasikan perencanaan strategis jangka menengah, perencanaan kerja tahunan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan melibatkan Bappeda, dan Inspektorat.

- (4) Evaluasi kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan melibatkan Bappeda, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan melibatkan Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam bentuk panduan umum dan panduan teknis yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) PD menyusun program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan berpedoman pada RPJMD Kota Bitung Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Program Strategis dan Program Unggulan Daerah.
- (2) Perencanaan kerja tahunan PD menjadi acuan penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala PD melaporkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target indikator program dan kegiatan kepada kepala Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target indikator program dan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan dan/atau semester.

BAB IV

DEWAN PERCEPATAN PENCAPAIAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian Program Strategis dan Program Unggulan Daerah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 8 huruf g dibentuk DP3 Sepakat.
- (2) DP3 Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu lembaga nonstruktural.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan pengangkatan anggota DP3 Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) TAPD melakukan asistensi perencanaan dan penganggaran PD Program Strategis dan Program Unggulan.
- (2) TAPD dalam melakukan asistensi perencanaan dan penganggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan kerja tahunan, program/kegiatan strategis dan unggulan, program kegiatan urusan dan rutin untuk pencapaian IKU Daerah.
- (3) TAPD dalam melakukan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan arahan kepada PD apabila usulan program/kegiatan tidak selaras dengan perencanaan kinerja menuju pencapaian IKU.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Selesaikan Permasalahan Rakyat dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bitung Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 21 Februari 2022



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004